



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG
35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 169 / B.1 / HK / 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum mengenai batas wilayah administrasi Kabupaten/Kota, baik di atas peta maupun dilapangan, perlu dilakukan penataan/penegasan batas wilayah sehingga tercapai kesamaan langkah dan tindakan dalam kegiatan penataan batas wilayah;
 - b. bahwa agar pelaksanaan penetapan dan penegasan batas wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 - 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Memperhatikan** :
- 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 185.5/434/UMPEM tanggal 24 Agustus 2001 tentang Penataan Batas Daerah;
 - 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 185.5/715/UMPEM tanggal 14 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Penataan Batas Daerah;
 - 3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2006.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan pengumpulan bahan dan data yang berkenaan dengan batas wilayah darat;
 2. Melakukan survey ke lapangan / lokasi;
 3. Melakukan inventarisasi pada sepanjang garis batas yang diukur;
 4. Mengolah data, membuat peta hasil pengukuran, daftar deskripsi pilar, berita acara, pelaporan dan lain-lain hasil pelaksanaan lapangan;
 5. Memantau pelaksanaan pemasangan/pengukuran patok batas sesuai dengan hasil pelacakan dan pengukuran dilapangan;
 6. Melakukan koordinasi dengan Departemen Dalam Negeri RI/ Lembaga terkait lainnya di Tingkat Pusat serta Kabupaten/Kota yang berbatasan.
- KETIGA** : Untuk membantu kelancaran tugas Tim dibentuk Sekretariat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut :
1. Mempersiapkan administrasi dan keperluan Tim dalam rangka melaksanakan survey ke lapangan/lokasi;
 2. Mempersiapkan undangan dan bahan-bahan yang diperlukan Tim untuk melaksanakan rapat-rapat batas;
 3. Menata, mengarsipkan hasil pengumpulan data yang dilaksanakan oleh Tim di lapangan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 2.01.03.2.01.01.01.1 pada Kegiatan Penataan Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KETUJUHH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24 April 2006

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
PEMBINA UTAMA
NIP. 460012966

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung, di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
4. Kepala Bawasda Provinsi Lampung, di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprov Lampung, di Telukbetung;
6. Masing - masing Anggota Tim yang bersangkutan;
7. Himpunan Keputusan.